

PRIORITAS ANGGARAN PADA DANA DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Oleh
Husni Farhani Mubarok¹⁾, Iin Endah Setyawati²⁾

^{1),2)}Dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung
Email: ¹⁾hfm.unfari@gmail.com , ²⁾iin.endah19@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian berkaitan dengan penentuan prioritas anggaran dana desa untuk sektor pembangunan seperti perbaikan infrastruktur jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prioritas penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel penelitian kualitatif purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan prioritas anggaran dalam dana desa, dimulai dari membahas usulan rencana pembangunan kemudian menyesuaikan dengan anggaran dana desa yang ada. Upaya penggunaan anggaran infrastruktur jalan di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) jika dana terpenuhi, atau Pemerintah Desa setempat mengajukan usulan kepada Kabupaten untuk mengajukan dana hibah, namun jika perbaikan jalan gang hanya dianggarkan dalam APBDes sesuai usulan ketua RW setempat.

Kata kunci: Prioritas Anggaran, Dana Desa, Infrastruktur Jalan

ABSTRACT. *The research relates to determining the priority of the village fund budget for the development sector such as repairing road infrastructure. The purpose of this study was to determine the priority of using the village fund budget for road infrastructure development in Cisempur Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. The method used in this study uses qualitative research methods. Data collection techniques used in this research are interview techniques and literature study and documentation techniques. The sampling technique used in this research is to use a qualitative purposive sampling research sample. The results of this study indicate that to determine budget priorities in village funds, starting from discussing the proposed development plan then adjusting it to the existing village fund budget. Efforts to use the road infrastructure budget in Cisempur Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, budgeting the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) if the funds are met, or the local Village Government submits a proposal to the Regency to apply for grant funds, but if the alleyway repairs are only budgeted in the APBDes according to the proposal head of the local RW.*

Keywords: Budget Priority, Village Fund, Road Infrastructure

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu keadaan dimana terdapat perombakan. Pembangunan dikerjakan dengan manajemen yang baik melalui proses perubahan kepada suatu kondisi yang lebih baik. Menurut Soedjatmiko mengemukakan pemikiran PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) mengenai pembangunan yaitu sebagai suatu metode pembelajaran mulai dari tingkatan kehidupan yang satu ke tingkatan kehidupan selanjutnya agar lebih baik (Nugroho, 2014). Pembangunan yaitu sebuah proses yang dapat mempersingkat suatu perubahan sosial yang kurang maju di setiap negara untuk mengejar ketertinggalan agar dapat menyerupai pembangunan di negara-negara maju. Secara filosofis, pembangunan didefinisikan sebagai suatu metode yang terencana dan berkelanjutan untuk menghasilkan kondisi yang dapat mempersiapkan dari berbagai alternatif untuk pencapaian suatu keinginan setiap warga yang paling humanistic (Warjio, 2016). Pada dasarnya pembangunan yaitu mendirikan masyarakat atau bangsa secara komprehensif, guna mencapai kesejahteraan rakyat (Akbar et al., 2019).

Pembangunan desa merupakan segala kegiatan warga dan pemerintah untuk membenahi beragam kehidupan di dalam masyarakat di desa yang terencana untuk mencapai kemajuan suatu desa tersebut. Menurut (Muhi, 2011) pembangunan desa pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembentukan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan diwilayah desa, meliputi materi, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan negara, baik dari masyarakat desa maupun oleh pemerintah meliputi pelaksanaan agama dan pemerintahan. Secara sistematis dan berdampak positif bagi pembangunan desa (Nain, 2018).

Pembangunan desa dikatakan optimal apabila direncanakan untuk memperlancar pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan melalui pendapatan, serta meningkatkan dan mewujudkan memperoleh kehidupan warga masyarakat yang lebih mandiri, maju, sejahtera, dan egaliter. Perkembangan desa terjadi di berbagai daerah. Pembangunan pada umumnya mencakup pengertian semacam ini dalam sintesis pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat pedesaan dipandang sebagai bagian

yang terintegrasi dari pembangunan nasional.

Di Indonesia, pembangunan desa mempunyai pengertian bahwa pembangunan nasional yang diarahkan terhadap upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menumbuhkan keikutsertaan setiap elemen masyarakatnya terhadap pembangunan, serta menciptakan ikatan yang sejalan diantara lingkungan dan masyarakatnya.

Bila mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berkaitan dengan pembangunan desa oleh pemerintah, mengacu pada Departemen Dalam Negeri, yang mempunyai program pembangunan baik jangka pendek dan jangka panjang. Dalam Pasal 80 aturan tersebut mengatakan bahwa Kepala Wilayah baik Gubernur, Bupati, dan Camat merupakan penguasa tunggal dibidang pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi pembangunan dan membina kehidupan warga masyarakat disetiap bidang kehidupan (F, 2018).

Di dalam pembangunan diperlukan masyarakat yang memiliki adaptasi

yang saling bergantung (*interdependent*) atau disebut juga sebagai masyarakat gotong-royong. Menurut Charlotte Roberts, walaupun hal tersebut dilakukan, tetapi tetap tidak mengesampingkan kehendak/ keinginan pribadi, yang memberkani pemahaman individu yang mendalam kepada orang bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat (Afiffuddin, 2010).

Menurut Putman (1993), mengatakan bahwa aspek-aspek yang dapat memengaruhi ketersediaan masyarakatnya untuk keterlibatan di dalam pembangunan pedesaan, mencakup pembangunan prasarana desa yakni kondisi yang saling keterkaitan, kepercayaan serta jaringan organisasi sosial yang memudahkan partisipasi untuk manfaat bersama (Hardianti et al., 2017).

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan drainase, transportasi, bangunan dan irigasi, serta fasilitas umum lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan utama/dasar oleh masyarakat, termasuk kebutuhan sosial ekonomi (Grigg, 1988). Oleh karena itu, Infrastruktur sangat penting dalam pembangunan karena

merupakan penunjang utama berfungsinya sistem ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia.

Proyek jalan di dalam pembangunan, keseimbangan keuangan, seperti perencanaan jalan baru dan pelebaran jalan lama, dapat berupa kompensasi tanah dan bangunan, biaya material, pembelian atau sewa peralatan, dan upah tenaga kerja. Kompensasi tanah dan bangunan dibayarkan bersumber pada ketentuan yang ada atau persetujuan antara penyelenggara proyek dengan pemilik tanah/bangunan (Tarigan, 2010).

Bila mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, didalamnya mengatur tentang 4 tipe kewenangan yang dimiliki untuk penyelenggaraan tentang Jalan, yaitu wilayah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dimuat dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagai halnya diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka negara mengakui kemandirian desa dalam batas-batas tertentu. Nawacita Presiden Jokowi pada periode 2014-

2019 mengenai membangun negara dari pinggiran, yaitu desa. Hal ini mengingatkan soal isu pengembangan desa yang maju dan mandiri sebagai anti tesis dari era orde baru yang sangat sentralistik serta pasca orde baru yang terlalu terfokus pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Semenjak adanya UU Desa maka bantuan dana dari berbagai sumber keuangan khususnya pemerintah pusat mengalir ke desa yang salah satunya digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di desa termasuk jalan desa. Isu tentang desa menjadi menarik ketika dilekatkan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 yang juga menyinggung soal desa dan kewenangannya apalagi lahirnya UU Desa memiliki tahun yang sama dengan lahirnya UU Pemda sehingga menarik dikaji keterkaitan keduanya.

Menurut Ahmad Mustanir, musrenbang atau pertimbangan perencanaan pembangunan adalah proses perencanaan, badan perencanaan daerah, dan sarana memadukan kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan perencanaan pemerintah (*top down planning*). Seperti yang dilakukan di

Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, awal mula untuk melakukan perencanaan pembangunan itu berawal dari musyawarah dusun, jadi setiap dusun dan setiap RW mengadakan musyawarah pembangunan seperti apa saja yang akan diajukan terhadap pihak Desa, setelah hasil dari musdus tersebut di musyawarahkan, hasil tersebut di musyawahkan kembali oleh pihak Desa. Setelah itu seluruh usulan akan ditampung terlebih dahulu, seperti usulan dari RW ditampung oleh pihak Desa, pembangunan apa saja yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang turun dari Kabupaten/pusat.

Musrenbang dilaksanakan untuk menyesuaikan segala kebutuhan masyarakat yang muncul dari pembahasan resolusi perencanaan kota di tingkat yang lebih rendah, yang merupakan usulan sistematis yang dilaksanakan atau dibahas di desa dan kemudian diumpangkan kembali ke tingkat Kecamatan (Mustanir et al., 2018)

Tabel 1
Data Dana Desa Cisempur Tahun 2017-2020.

No	Tahun	Total Dana
1	2017	Rp 821.690.000,00
2	2018	Rp 684.812.000,00
3	2019	Rp 773.635.000,00
4	2020	Rp 769.202.000,00

Sumber: Sumber penelitian (diolah peneliti), 2021.

Tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa total dari anggaran dana desa tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Dana desa yang terbagi ke dalam bidang pembangunan tujuannya yaitu untuk memperbaiki jalan gang sehingga mempermudah akses jalan warga desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperlancar masyarakat demi menunjang kebutuhan hidupnya seperti berjualan keliling. Pembangunan juga digunakan untuk jalan gang mulai dari Rw 01-10 sudah diperbaiki, kemudian perbaikan gorong-gorong, Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), tembok penahan tanah, sarana air bersih, dan cetak informasi publik desa seperti baliho APBDes.

Tabel 2
Total Anggaran Infrastruktur Jalan

No	Tahun	Total Dana
1	2017	Rp 48.620.000,00
2	2018	Rp 35.766.000,00
3	2019	Rp 154.909.000,00
4	2020	-

Sumber: Sumber penelitian (diolah peneliti), 2021.

Berdasarkan tabel 2 di atas yaitu pada anggaran jalan 2017-2019 mengalami penurunan dan kenaikan signifikan yang terjadi pada tahun 2019. Pembangunan jalan gang itu sendiri digunakan dalam jangka waktu 2 minggu hingga 1 bulan penuh. Dan dikarenakan pada tahun 2019 pembangunan infrastuktur ini dikerjakan dalam waktu yang singkat di akhir tahun baru, maka perlu adanya banyak orang sehingga biaya upahnya menjadi tinggi karena para pekerja harus selesai sebelum tahun baru, pada akhirnya sebagian ada swadaya dari para pekerja seperti ikut membantu perbaikan jalan, saling bergotong royong dan tentunya masyarakat ikut berpartisipasi untuk memperlancar jalannya pembangunan infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur jalan gang tersebut dilakukan di penghujung tahun dikarenakan dana desa yang cair dibagi ke dalam 3 tahapan, sebelum

pencairan itu dibuat prioritas kegiatan apa saja yang ada di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pada akhirnya rabat gang tersebut masuk ke dalam prioritas di tahap ketiga, oleh karena itu, dana desa pada tahap ketiga ini memang cairnya pada akhir tahun.

Ada pun beberapa penelitian tedahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, diantaranya (Cakrawijaya et al., 2014), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang berjudul (PPIP) dilakukan secara partisipatif, dimana infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri dapat dipilih, yang secara umum bersifat sementara dan hanya dapat dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Selain itu disampaikan (Kogoya et al., 2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, dimana partisipasi masyarakat tingkat menengah dan partisipasi masyarakat tingkat rendah, dimulai pada perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan yang dapat dilihat dari kearifan sampai dengan tidak aktif. Juga (Kusumastuti, 2015) Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan

Pembangunan Infrastruktur yang amat penting.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang dilakukan peneliti berkonsentrasi pada Penentuan Prioritas Anggaran Pada Dana Cisempur Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan gang guna memberikan kelancaran akses warga desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan prioritas anggaran pada dana desa, untuk mengetahui anggaran dana desa yang digunakan dalam bidang pembangunan dan untuk mengetahui upaya dari kondisi infrastruktur jalan di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Desa. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa aturannya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan warga desa dan

kesetaraan pembangunan yang diterapkan di desa, peningkatan pelayanan kemajuan ekonomi desa, pengurangan ketimpangan pembangunan antar desa, dan melibatkan warga tidak hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan. Adapun prioritas penggunaan dana desa sebagai upaya membangun dan memberdayakan masyarakat pedesaan (Novianto, 2019).

Pengutamakan manfaat dana desa yang berkenaan terhadap penyediaan sarana dan prasarana desa, beriringan dengan capaian tujuan RPJM dan RKP Desa disetiap tahun (Vitasurya, 2016; Zhang & Xu, 2016). Adapun sumber pendanaan desa yang dibiayai APBN akan digunakan untuk membantu masyarakat pedesaan dalam mengatasi jumlah kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas pada sektor ekonomi. Secara aturan lebih diperjelas dalam PMK No. 49 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara alokasi, penyaluran, penggunaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dimana berkenaan dengan laporan keuangan desa mesti dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipasi, dan tertib serta disiplin dalam penggunaan anggaran (Laksana, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (L.J Moleong, 2006) penelitian terhadap masalah pertimbangan subjek dalam hal perilaku, pendapat, ambisi, perbuatan dan sebagainya memberikan penjelasan yang komprehensif dalam hal kata-kata dan bahasa berdasarkan konteks tertentu menggunakan berbagai metode yang alamiah agar mengetahui fenomena apa yang dialami. Metode kualitatif sebagai proses penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk linguistik ucapan, yang secara tertulis/ lisan dan perilaku manusia yang bisa diamati.

Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, naskah, foto/videotape, catatan/memo, dokumen pribadi, dan

dokumen resmi lainnya, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian. (Lexy J Moleong, 2011). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi

Participation atau partisipasi merupakan keikutsertaan yang dapat diartikan dengan berperan andal mengambil bagian pada aktivitas tertentu. Mubyarto menjelaskan bahwa partisipasi untuk membantu tercapainya beberapa program sebagai kesediaan yang sesuai dengan kapasitas tiap individu tanpa berarti mengabdikan kepentingan individu. Slamet mengutarakan bahwa di dalam pembangunan partisipasi masyarakat merupakan adanya keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas pembangunan, ikut andil dalam berbagai aktifitas pembangunan, turut serta menggunakan dan ikut merasakan hasil akhir dari sebuah pembangunan (Ngindana & Hanafi, 2012). Masyarakat di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pun juga berhak untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan

pembangunan, seperti pada pembangunan infrastruktur jalan. Melihat dari sistem yang dilakukan melalui anggaran pemerintah itu kemudian dikelola oleh masyarakat atau lingkungannya untuk ikut andil agar masyarakat tersebut dapat mengetahui bahwa anggaran dari dana desa tersebut dipergunakan dengan baik serta mengetahui jumlah besaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa seperti yang tertera pada baliho APBDes.

Partisipasi masyarakat yang dilakukan di dalam penentuan prioritas anggaran pada dana desa tersebut berawal dari diadakannya musyawarah oleh setiap rukun warga (RW) kemudian membuat surat pengajuan sesuai kebutuhan lalu diajukan kembali oleh pemerintah desa tersebut untuk disesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBDes, dan yang berhak untuk menentukan prioritas anggaran pada dana desa yaitu tim pengelola keuangan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Pembangunan Infrastruktur jalan yang dilakukan Di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini hanya memerlukan

swadaya dari masyarakat setempat dan tidak boleh memungut dana atau biaya dari masyarakat setempat. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Cisempur ini dengan melaksanakan agenda yang sudah direncanakan di dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan Pemerintah Desa pun setiap akhir tahun selalu mengadakan forum dengan BPD dan Tokoh Masyarakat setempat bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan untuk dibuatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kemudian diberitahukan kepada BPD beserta perwakilan Tokoh Masyarakat yang diundang oleh Pemerintah Desa setempat serta membuat papan pengumuman berupa agenda atau kegiatan yang dilakukan disertai dengan jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Desa.

Akurasi Data

Pengelolaan Dana Desa sebagai modal atau anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cisempur berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Dana yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan mencukupi dan dapat terealisasi dengan baik. Prioritas dana/anggaran Desa dapat berbeda-beda pada setiap tahun, jika melihat pembangunan itu membutuhkan perencanaan berkelanjutan, dikarenakan perlu kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan, serta terdapat perbedaan ajuan dari setiap masyarakat setempat, misalnya masyarakat hanya mengajukan sepersekian meter, tergantung kebutuhan yang diperlukan. Pembangunan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan Dana Desa yang dikeluarkan, bahkan anggaran dana yang dikeluarkan harus dilebihkan atau ditambahkan, misalnya anggaran yang dikeluarkan hanya untuk 10 meter bisa jadi 12 meter karena diharuskan adanya swadaya, dan swadaya itu sendiri bukan untuk menutupi kekurangan namun untuk melebihi sehingga ada nilai tambahannya sebagai bukti jika masyarakat setempat masih simpati terhadap gotong royong itu sendiri yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sebagaimana Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun didalam UU No. 16 Tahun 2018 yang

memuat : (a) Dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; (b) Dana desa diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat baik dalam meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan layanan public di desa.

Penggunaan dana desa dievaluasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setiap 6 bulan sesuai periode anggaran oleh pihak Kecamatan terlebih dahulu kemudian dievaluasi. Teknik yang dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran kegiatan yang diperlukan berjalan dengan sesuai dan telah dilaksanakan yaitu merupakan Monev (Monitoring dan Evaluasi) oleh pihak Kecamatan dan setiap tahunnya dilakukan oleh pihak Kabupaten bersama Inspektorat.

Setiap perencanaan atau program yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Cisempur diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho APBDes, setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat banyak pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh masyarakat sehingga sulit untuk ditampung, namun karena anggarannya tidak mencukupi

sehingga kembali bermusyawarah untuk kemudian ditentukan apa yang menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang tertera di dalam APBDes, lalu diinformasikan melalui baliho dan juga media sesuai dengan rencana yang telah diajukan sebelumnya.

Pengesahan APBD

Kesesuaian yang menitikberatkan antara kebijakan umum berkenaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama oleh pihak Pemda dan DPRD mengenai bahasan yang dirancang Perda tentang APBD yang dilakukan oleh DPRD. Pembahasan rancangan Perda berkenaan dengan APBD yakni dilaksanakan dengan cara disesuaikan dengan Peraturan dan tata tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur tentang uraian Perda tentang APBD yang sudah disetujui oleh DPRD dan rancangan berupa PerBup (Peraturan Bupati) yang menjabarkan APBD sebelum diputuskan untuk kemudian dievaluasi paling lambat selama 3 hari kerja. Keputusan yang dituangkan ke dalam KepGub (keputusan gubernur)

yang disampaikan pada bupati/walikota untuk hasil evaluasi selambat-lambatnya dilakukan dalam 15 hari kerja.

Bupati/walikota dapat memutuskan penaksiran kebijakan APBD dalam kebijakan daerah APBD serta rancangan kebijakan kabupaten menjadi Peraturan Bupati berkaitan dengan penjabaran APBD jika Gubernur tidak dapat memberikan hasil review dalam jangka waktu 15 hari, namun jika Gubernur menyatakan bahwa hasil review tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, maka kepala daerah beserta kepanitiaan anggaran DPRD akan melakukan kelengkapan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

Kepala daerah dengan TAPD dan Banggar melakukan revisi sebagai hal terakhir kepada Gubernur paling lambat 7 hari kerja usai ditentukan, yakni menyampaikan ulang rancangan berupa peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pemerintah daerah dan DPRD pun melakukan pengesahan RAPBD apabila APBD telah selesai ditandai dengan pengesahan RAPBD (Hasan et al.,

2015).

Pendekatan dan Instrumen dalam Penyusunan Anggaran

Instrument yang digunakan dalam penyusunan anggaran di Desa Cisempur mengacu pada PerBup (peraturan bupati) dan PerMen (peraturan menteri keuangan), dan untuk menentukan Instrumen sudah ditetapkan kemudian sudah ditentukan oleh pihak Kabupaten berupa besaran dana kepada masing-masing desa, dan desa membuat RAB sesuai dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Faktor yang mempengaruhi pendekatan dan instrument dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kondisi lapangan dan beberapa pengajuan dari masyarakat.

Perencanaan dan Kebutuhan

Perencanaan desa merupakan perencanaan yang bukan dari perencanaan wilayah dalam desa, karena merupakan sistem perencanaan yang terhenti pada tingkat desa atau diatur oleh desa itu sendiri (*self-planning*) menurut masyarakat setempat. Perencanaan desa lebih efisien dan responsif karena hanya sebagian kecil wilayah, agar

perencanaan desa lebih efektif, responsif, dan partisipatif (Rozaki et al., 2006). Di dalam mengelola anggaran dana desa, pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan yakni sesuai dengan *timeline* atau perencanaan yang sudah ditentukan. Perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap pembangunan yaitu tergantung dari pengajuan masyarakat itu sendiri dan rabat jalan yang dilaksanakan oleh Pihak Desa sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat melalui pengajuan, seperti salah satunya membutuhkan pembangunan rabat jalan lalu diadakan survey apakah jalan tersebut layak untuk diperbaiki, jika jalan tersebut masih dapat dipergunakan dengan baik atau masih dalam keadaan yang baik maka akan diputuskan kembali mana yang menjadi skala prioritas.

Kebutuhan masyarakat di dalam pelayanan publik strategis dapat mengajukan kepada desa agar masuk menjadi perencanaan daerah jika tidak dapat ditutupi oleh perencanaan desa. Hal tersebut membuat kecamatan dapat mempunyai peran lebih maksimal, terlebih melaksanakan sistem perencanaan daerah yang

menyertakan kontribusi desa guna menentukan kepentingannya. Kebutuhan masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan tidak ada yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan dalam pagu anggaran, jika memang ada anggaran yang berlebih hal tersebut dikarenakan adanya perubahan penggunaan dana yang bersifat mendesak atau darurat, sehingga dana tersebut dialokasikan kepada hal lain. Kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan pihak desa dianggap sudah sesuai. Pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cisempur dengan menggunakan dana desa yaitu berupa pembangunan infrastuktur jalan, sarana air bersih, bedah rumah tidak layak huni, pembangunan tembok penahan tanah.

Revisi Atas Perubahan

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan penggunaan dana desa yang semula dipergunakan untuk pembangunan namun karena keadaan yang darurat dan mendesak akhirnya anggaran tersebut perlu dialokasikan kepada hal lain yang bersifat darurat, seperti pada peraturan terhadap Dana

Desa yang terjadi pada tahun 2020 banyak terjadi pembangunan, namun karena terjadinya wabah covid-19 akhirnya aturan desa perlu menganggarkan dananya untuk dana covid, maka kegiatan pembangunannya ditiadakan dan sementara ditunda. Sejauh ini Pemerintah Desa belum melakukan perubahan peraturan, sesuai mekanisme yang dibutuhkan dalam suatu forum musrenbang, apakah ada yang perlu diubah atau tetap, dan yang berhak melakukan perubahan atas revisi tersebut ialah BPD bersama Pemerintah Desa. Jika terjadinya hambatan pada pembangunan rabat jalan, maka akan diadakan peraturan yang perlu diubah perencanaannya, namun jika hal tersebut masih bisa dimusyawarahkan maka tidak perlu diadakan perubahan perencanaan. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa untuk perbaikan kondisi infrastruktur jalan di desa cisempur yaitu dengan menganggarkan dalam APBDesa jika memang dananya memenuhi atau desa membuat proposal kepada kabupaten untuk dana hibah, namun jika untuk rabat jalan gang di setiap RW hanya dianggarkan dalam APBDesa

sesuai dengan pengajuan ketua RW.

KESIMPULAN

Penggunaan dana desa terbagi ke dalam 5 bidang, salah satunya dalam perbaikan infrastruktur jalan yang diadakan oleh Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh masyarakat setempat kepada pihak Pemerintah Desa sebagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan desa untuk kemudian dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah desa guna untuk melakukan perencanaan yang sudah direncanakan. Dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat memajukan kehidupan masyarakat setempat, menumbuhkan keikutsertaan setiap elemen masyarakatnya terhadap pembangunan, serta menciptakan ikatan yang sejalan antara lingkungan dengan masyarakatnya. Maka dari itu, kegiatan yang bersifat gotong royong tersebut diperlukan partisipasi masyarakat, karena masyarakat berhak untuk ikut andil dalam perbaikan jalan yang telah diajukan sebelumnya agar

masyarakat dapat mengetahui secara langsung dana desa yang dibelanjakan dipergunakan dengan semestinya dan masyarakat pun ikut merasakan dampak dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Alfabeta.
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Ilmiah Clean Government*, 10(2).
- Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto , Kecamatan Turi , Kabupaten Sleman. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(2).
- F, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan Pemikiran Tugas Terstruktur Mahasiswa*.
- Grigg, N. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. Inc.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).
- Hasan, H., Haryadi, B., & Rimawati, Y. (2015). Jalan Panjang Menuju Pengesahan Apbd: Berdasarkan Sudut Pandang Agency Theory. *Keuangan Dan Perbankan*, 12, 32–33.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E.

- (2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2).
- Kusumastuti, A. (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Sosiologi*, 20(1).
- Laksana, T. R. (2019). Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa. Laksana.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhi, A. H. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. IPDN.
- Mustanir, A., Sellang, K., & Ali, A. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Ilmiah Clean Government*, 2(1).
- Nain, U. (2018). *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik (pertama)*. Insistpress & Amongkarta.
- Ngindana, R., & Hanafi, I. (2012). *APBD PARTISIPATIF: Sebuah Harapan yang Terabaikan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Novianto, D. (2019). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. CV Derwati Press.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Rozaki, A., Sujito, A., Hidayana, B., Siahaan, H., Krisdyatmiko, Suparjan, Eko, S., & Hariyanto, T. (2006). *KAYA PROYEK, MISKIN KEBIJAKAN: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. IRE.
- Tarigan, R. (2010). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Kencana.